



PUTUSAN
Nomor 369 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HARISON, ST, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Laksana Gg. Bunga No. 24/148 A Medan, Pekerjaan Pensiunan PNS, selanjutnya memberi kuasa kepada : **SATRIA AS, S.H**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Utama Gg. Melati II No. 3A Medan, Pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2013 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Padang Baru Timur, Lubuk Basung, selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. **SYAFRIZAL. IS, S.H**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Jend. Sudirman Padang Baru Timur Lubuk Basung, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam,

2. **ARSAL, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Jend. Sudirman Padang Baru Timur Lubuk Basung, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 995/13.06.600/IX/2012, tanggal 5 September 2012 ;

2. MUSFAHMI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Kubu Tengah, Jorong Sungai Rotan, Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Pekerjaan Pensiunan ;

3. SAMSUNIR, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jorong Sungai Rotan, Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

Selanjutnya No.2 dan 3 memberi kuasa kepada : **SYAFRIL DJAMAL, S.H**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Aru No. 9, Lantai II, Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung Padang,



Pekerjaan Pengacara/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, 2 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, 2 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. TENTANG OBJEK GUGATAN:

- a. Sertifikat Hak Milik No: 322, Batu Taba, Kecamatan IV Angkat, atas nama MAHARIMI St. Bandaro, tanggal 4 Desember 2001, berdasarkan Surat Ukur No. 68. 08.02. 2001, Luas. 960 m² tanggal 1 Desember 2001;
- b. Sertifikat Hak Milik No: 328, Batu Taba, Kecamatan IV Angkat, atas nama Hj. SANIAR, tanggal 4 Desember 2001, berdasarkan Surat Ukur No 69.08.02.2001, Luas.1485 m², tgl 1 Desember 2001;
- c. Sertifikat Hak Milik No: 79 , Batu Taba, Kecamatan IV Angkat , atas nama SAMSUNIR, tanggal 15 September 2000, berdasarkan Surat Ukur No 37.08.02.2000, Luas 1485 m² tgl 2 September 2000;

II. TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa diketahuinya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No: 322 objek sengketa yang saat itu dipegang oleh MUSFAHMI, adalah melalui ZAMHARI (081363107097) menawarkan untuk dijual kepada pembeli H. YURDI (08126766261). Kemudian salah seorang mamak waris/ anak kandung Almh. Hajirni (Penggugat) pada tanggal 28 Maret 2012 langsung menanyakan kebenarannya kepada H. Yurdi (pembeli) dan kemudian pembeli tersebut memperlihatkan Sertifikat pada saat itu No: 109 atas nama MAHARIMI St Bandaro kepada Penggugat. Pada tanggal 29 Maret 2012 Penggugat mengajukan keberatan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Agam atas pengalihan nama Harta Pusaka Tinggi tersebut seluas 960 m² menjadi atas nama MAHARIMI St Bandaro dengan Sertifikat Hak Milik



No 109 yang sekarang bernomor Sertifikat No 322 atas nama MAHARIMI St Bandaro;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Mei 2012, Zamhari mengatakan atas Tanah Harta Pusaka Tinggi kaum suku Guci tersebut juga telah ada diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. SANIAR dengan No: 110 yang saat ini juga berada ditangan MUSFAHMI. Dan pada tanggal 15 Mei 2012, Penggugat kembali mengajukan keberatan atas pengalihan nama Harta Pusaka kaum suku Guci tersebut menjadi atas nama MAHARIMI ST St Bandaro No: 109, dan atas nama Hj Saniar No: 110 kepada Badan Pertanahan Kabupaten Agam, Tanda Terima Surat tgl 15-5-2012, No Agenda No: 628/2012. Dan pada tanggal 13 Mei 2012 itu juga Penggugat mendapat keterangan dari Zamhari, bahwa selain Sertifikat Hak Milik No: 109 (sekarang No: 322 atas nama MAHARIMI St Bandaro) dan No: 110 (sekarang No: 328 atas nama HJ SANIAR), sebelumnya telah terbit Sertifikat Hak Milik No: 79 seluas 1485 m2 atas nama Hajirni atas Tanah Harta Pusaka Tinggi kaum Guci tersebut, akan tetapi oleh Hajirni telah diperjual belikan kepada Samsunir. Setelah Penggugat mencari tahu akan tetapi tidak bertemu dengan Samsunir, akhirnya Penggugat bertemu dengan kakak kandung Samsunir yang bernama Rusli. Kemudian Penggugat mendapatkan foto copy Sertifikat Hak Milik No: 79 dari Rusli, karena Sertifikat No: 79 ada ditangan Rusli. Berarti sekarang sertifikat No: 79 telah beralih nama menjadi atas nama SAMSUNIR;
- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa oleh karena objek sengketa diketahui/diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Maret 2012, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

III. DASAR ATAU ALASAN DIAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai dasar gugatan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 ayat (8) dan (9) Undang-Undang No. 51 Tahun



2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* berupa suatu Penetapan Tertulis (*Beschikking*) yaitu Sertifikat Hak Milik No: 322 atas nama MAHARIMI St. Bandaro, No: 328 atas nama Hj. SANIAR dan No: 79 atas nama SAMSUNIR;
- 1.2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang nota bene adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat sudah dapat dikwalifikasikan sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik No: 322 atas nama MAHARIMI St. Bandaro, No: 328 atas nama Hj. Saniar, No: 79 atas nama SAMSUNIR oleh Tergugat *a quo* telah berakibat kepentingan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris telah dirugikan, karena menurut Hukum Adat Minangkabau bahwa Harta Pusaka Tinggi dan Rumah Gadang adalah milik Kaum (suku Guci keturunan nenek Siti Aisyah), bukanlah milik perorangan seperti yang terdapat pada Sertifikat yang telah diterbitkan Tergugat. Kemudian oleh karena MAHARIMI St Bandaro, Hj SANIAR dan HAJIRNI telah meninggal dunia, dahulu Penggugat yang sebagai Kemenakan dan berdasarkan Ranji Keturunan sekarang Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Guci (Keturunan Nenek Siti Aisyah) dirugikan karena Harta Pusaka dan Rumah Gadang milik Kaum telah berpindah kepada Orang secara Perorangan sesuai Nama-Nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat seperti tersebut diatas. Apabila Tanah Harta Pusaka Tinggi dan Rumah Gadang yang sebelumnya Milik Kaum suku Guci sekarang telah berpindah menjadi



milik perorangan maka berakibat hapus/hilang keturunan dan sejarah suku Guci (Penggugat) yang berasal dari nenek Siti Aisyah, dan hilangnya tatanan/lembaga hukum Adat (Suku Guci) di Batu Taba, Kecamatan IV Angkat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat (sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum) sudah dapat dikwalifikasikan sebagai Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya sertifikat objek sengketa tersebut oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No: 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa objek perkara telah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut:

3.1. Bahwa sertifikat yang telah diterbitkan oleh tergugat adalah positif, tertentu dan jelas, yaitu berupa sertifikat hak milik No: 322 atas nama Maharimi St. Bandaro, No: 328 atas nama Hj. Saniar dan No: 79 atas nama Samsunir dapat dikwalifikasikan telah bersifat konkrit;

3.2. Bahwa sertifikat *a quo* nyata – nyata ditujukan atas nama perorangan, yaitu : No: 322 atas nama Maharimi St. Bandaro, No: 328 atas nama Hj. Saniar dan No: 79 atas nama Samsunir, dan tidak ditujukan kepada umum, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud harus dikwalifikasikan telah bersifat individual;

3.3. Bahwa sertifikat *a quo* telah diterbitkan yaitu dengan diterbitkannya atas nama Maharimi St. Bandaro (No: 322), Hj. Saniar (No: 328), Samsunir (No: 79) yang Penggugat sengkatakan, sehingga sertifikat *a quo* sudah bersifat **final** maka karenanya telah menimbulkan akibat hukum;

Dengan demikian keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* telah dikwalifikasikan sebagai keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final;

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat sudah dapat dikwalifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan tentang :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- 4.1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku:

- a. Tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat adalah Tanah Pusaka Tinggi Milik Kaum suku Guci sesuai Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Harta Pusaka tgl. 9 Maret 2000 di Sei. Rotan Batu Taba di tanda tangani oleh Mamak Kepala waris Marahimi St. Bandaro dan Mamak Kepala Suku H. Afrizal, tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan menjadi atas nama perorangan, tanpa persetujuan seluruh anggota kaum (Penggugat) yang walaupun pada saat itu (9 Maret 2000) telah dewasa menurut Hukum Adat dan/telah berumah tangga;
- b. Bahwa Harta Pusaka Tinggi yang dengan Rumah Gadang merupakan satu kesatuan adalah milik seluruh anggota suatu kaum menurut hukum adat; yang seharusnya berlaku hukum adat Minangkabau. Menurut hukum Adat Minangkabau bahwa harta pusaka tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan pada orang lain/perorangan, akan tetapi apabila keadaan/keperluan mendesak karena keadaan atau ketiadaan ekonomi anggota kaum dapat juga dilakukan dengan salah satu dari 4 alasan :
 1. Gadis gadang indak balaki, yaitu untuk biaya pesta kemenakan perempuan dalam kaum atau suku tersebut;
 2. Rumah Gadang katirisan, yaitu untuk biaya memperbaiki Rumah Gadang dari kaum atau suku tersebut agar tetap terjaga dan berguna untuk kepentingan bersama kaum tersebut ;

Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mayit tabujua ditangah rumah, yaitu karena ketiadaan biaya penyelenggaraan, pemakaman salah seorang anggota kaum.

4. Mambangik batang tarandam, yaitu biaya pengangkatan Penghulu Adat untuk kaum tersebut;

Walaupun salah satu dari 4 syarat tersebut diatas telah terpenuhi, namun harus tetap juga dengan persetujuan bersama antara Mamak Pusako, Mamak Kepala Waris, dan diketahui serta disetujui anggota kaum dan Kemenakan;

Berdasarkan fakta diatas maka perbuatan Tergugat bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Batu Taba, hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat Kab. Agam, Sumatera Barat dikarenakan tidak meneliti secara cermat dan bijaksana terhadap alas hak yang dipunyai Maharimi St. Bandaro, Hj. Saniar, dan Hajirni, untuk memperoleh Hak Milik yang berasal dari Harta Pusaka Tinggi;

c. Bahwa Tergugat tidak meneliti secara matang dan seksama atas kebenaran adanya hak Maharimi St. Bandaro, Hj. Saniar, Hajirni atas Tanah Harta Pusaka Tinggi yang masih ada Rumah Gadang di atasnya, apakah bisa dikeluarkan sertifikatnya. Karena pada waktu melakukan kegiatan Pengukuran sampai dengan saat sekarang ini, Rumah Gadang milik Kaum dan pertanda harta Pusaka suku Guci tersebut nyata-nyata masih ada berdiri seperti saat dahulu kala. Hal ini bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah :

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan;
- (2) Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - Pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - Penetapan batas bidang tanah;
 - Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - pembuatan daftar tanah;
 - Pembuatan surat ukur;



4.2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- Larangan Penyalahgunaan Wewenang (pasal 53 ayat 2b) ;
Keputusan Tata Usaha Negara menerbitkan sertifikat atas nama perorangan terhadap tanah Harta Pusaka Tinggi adalah telah menyalahgunakan wewenang karena Tanah Harta Pusaka Tinggi adalah Milik Kaum bukan milik perorangan, berlaku ketentuan Hukum Adat;
- Larangan berbuat sewenang wenang (Pasal 53 ayat 2c);
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus selalu menimbang-nimbang semua kepentingan-kepentingan tersangkut. Dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik perorangan diatas Harta Pusaka Tinggi yang terdapat Rumah Gadang, berarti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak mengindahkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat yang berakibat menghilangkan perangkat adat dalam hukum adat, dan telah menghapus Hukum Adat dan Kaum;
- Kecermatan Formal : Seharusnya Pejabat Tata Usaha Negara memeriksa semua fakta-fakta dan masalah-masalah untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Akibat ketidakcermatan Pejabat Tata Usaha Negara maka terbit Sertifikat hak milik diatas tanah yang masih terdapat Rumah Gadang milik kaum/suku Guci;
- Fair Play : Bahwa Tergugat haruslah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mempertahankan kepentingan Kaum Penggugat dan Hukum Adat, agar menghindari kesan seolah-olah Tergugat berpihak kepada Perorangan sesuai Sertifikat yang telah diterbitkan daripada berpihak kepada Kaum yang nyata masih ada, dengan pertanda yang di lambangkan dengan berdirinya Rumah Gadang;
- Keharusan adanya pertimbangan : Tergugat seharusnya dapat mempertimbangkan bahwa terhadap Harta Pusaka milik Kaum tidaklah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Perorangan akan tetapi haruslah diterbitkan sertifikat atas nama suatu Kaum/Suku;

Halaman 8 dari 27 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepastian Hukum : Untuk mengalihkan/memindah namakan/memindahtangankan Harta Pusaka :
 - a. Menurut Hukum Adat haruslah dengan persetujuan bersama Mamak Pusako, Mamak Waris dengan seluruh Kemenakan sesuai hasil musyawarah dan mufakat kaum dan diketahui serta disetujui Mamak Adat. Tergugat tidaklah cermat memperhatikan hal ini sehingga terabaikan. Keputusan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik diatas Tanah Harta Pusaka Tinggi milik Kaum (Penggugat) menandakan Tergugat tidak memperhatikan azas ini;
 - b. Nama pemegang Hak dalam sertifikat berbeda dengan yang terdapat dalam Ranji Keturunan suku Guci yang berasal dari nenek Siti Aisyah. Dalam Ranji dicantumkan nama MARAHIMI St Bandaro sedangkan dalam Sertifikat hak milik ditulis MAHARIMI St Bandaro;
 - c. Dalam Ranji Marahimi sebagai Mamak Kepala Waris (Laki-Laki) yang menyetujui Pemanfaatan Harta Pusaka. Dalam Keputusan Tergugat menerbitkan sertifikat untuk perorangan atas nama seorang Laki-Laki diatas tanah Harta Pusaka. Bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau (*matriarchaad*), Kaum Laki-Laki hanya mempunyai Hak Bezit/ sebagai *Bezitter* sedangkan Hak Milik (*ei gendom*) ditangan Kaum Perempuan. Berdasarkan fakta tersebut bahwa Tergugat belum meneliti secara cermat dan seksama alas hak yang dipunyai Maharimi St Bandaro sebagai dasar penerbitan Hak milik;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas ternyata Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan telah pula melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas kepastian hukum, azas kecermatan formal, azas *fair play* dan azas larangan bertindak sewenang-wenang;

Halaman 9 dari 27 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut mengandung cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Sertifikat Hak Milik No: 322, Batu Taba, Kecamatan IV Angkat, atas nama MAHARIMI St. Bandaro, tanggal 4 Desember 2001, berdasarkan Surat Ukur No. 68. 08.02. 2001, Luas. 960 m² tanggal 1 Desember 2001;
 - b. Sertifikat Hak Milik No: 328, Batu Taba, Kecamatan IV Angkat, atas nama Hj. SANIAR, tanggal 4 Desember 2001, berdasarkan Surat Ukur No 69.08.02.2001, Luas.1485 m², tgl 1 Desember 2001;
 - c. Sertifikat Hak Milik No: 79 , Batu Taba, Kecamatan IV Angkat , atas nama SAMSUNIR, tanggal 15 September 2000, berdasarkan Surat Ukur No 37.08.02.2000, Luas 1485 m² tgl 2 September 2000;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Sertifikat Hak Milik No: 322, Batu Taba, Kecamatan IV Angkat, atas nama MAHARIMI St. Bandaro, tanggal 4 Desember 2001, berdasarkan Surat Ukur No. 68. 08.02. 2001, Luas. 960 m² tanggal 1 Desember 2001;
 - b. Sertifikat Hak Milik No: 328, Batu Taba, Kecamatan IV Angkat, atas nama Hj. SANIAR, tanggal 4 Desember 2001, berdasarkan Surat Ukur No 69.08.02.2001, Luas.1485 m², tgl 1 Desember 2001;
 - c. Sertifikat Hak Milik No: 79, Batu Taba, Kecamatan IV Angkat, atas nama SAMSUNIR, tanggal 15 September 2000, berdasarkan Surat Ukur No 37.08.02.2000, Luas 1485 m² tgl 2 September 2000;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Kompetensi Penggugat tidak jelas, dimana dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Juni 2012 yang ditujukan Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Padang, HARISON, ST bertindak Selaku Mamak Kepala Waris memberi Kuasa kepada SATRIA AS, SH, sedangkan Surat Kuasa tertanggal 26 April 2012 yang dilampirkan SATRIA AS, SH dalam mengajukan keberatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 15 Mei 2012, pemberi Kuasa adalah HARISON, ST bersaudara (9 Orang) dalam kapasitas sebagai ahli waris dari HAJIRNI (HARISON, ST bukan selaku Mamak Kepala Waris) untuk mengurus kepentingan hukum atas tanah/ benda dan seluruh harta pusaka Almarhumah Hajirni Guci yang terletak Desa Sungai Rotan dan ditempat lain di Kabupaten Agam;

Penggugat telah mengakui bahwa dirinya sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya sedangkan alas hak yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* telah ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris Suku Guci yang bernama MARAHIMI ST. BANDARO. Untuk memastikan kebenaran pernyataan Penggugat Selaku Mamak Kepala Waris ini tentu perlu pengujian secara materil dan pengujian kebenaran terhadap siapa yang berhak terhadap jabatan Mamak Kepala Waris didalam suatu kaum haruslah melalui Peradilan Perdata, karena berkaitan dengan Sako dan Pusako atau harta pusaka dan Gelar/Jabatan dalam Kaum menurut Hukum Adat Minangkabau;

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat harus ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan" dan Pasal 62 ayat (1) huruf "c" berbunyi "gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak", dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, Penggugat dalam gugatannya menyatakan baru mengetahui Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik atas harta pusaka tinggi kaumnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 322/Batu Taba (dahulu Hak Milik Nomor 109), seluas 960 m2 dengan Surat Ukur tanggal 1 Desember 2001 Nomor : 68.08.02.2001 atas nama MAHARIMI ST. BANDARO adalah pada tanggal 28 Maret 2012;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 328 / Batu Taba (dahulu Hak Milik Nomor 110), seluas 1.485 m2 dengan Surat Ukur tanggal 1 Desember 2001 Nomor : 69.08.02.2001 atas nama Hj. SANIAR adalah pada tanggal 13 Mei 2012;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 79 / Batu Taba, seluas 1.485 m2 dengan Surat Ukur tanggal 2 September 2000 Nomor : 37.08.02.2000 atas nama SAMSUNIR (dahulu atas sama HAJIRNI) adalah pada tanggal 13 Mei 2012;

Dengan demikian Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu 90 hari terhitung sejak diketahuinya atau diterima atau diumumkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha tersebut;

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan masih memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tergugat Tolak karena tidak benar, dengan alasan :

- a. Keputusan Pejabat Tata Usaha tersebut telah terbit sejak tahun 2000 dan 2001, sehingga telah mempunyai rentang waktu \pm 12 tahun sejak diterbitkan sampai Penggugat mengetahuinya dan ini sangat tidak masuk akal (mustahil);
- b. Penjualan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 79/Batu Taba, seluas 1.485 m2 dengan Surat Ukur tanggal 2 September 2000 Nomor : 37.08.02.2000 atas nama HAJIRNI (Ibu Kandung Penggugat) kepada SAMSUNIR, yaitu sebelum pembuatan Akta Jual Beli tanggal 6 Nopember 2000 Nomor : 316/IV-AC/2000 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah SRI HUSNIATI NAJMI, SH, telah diketahui oleh tiga orang Saudara Penggugat yaitu EDIZAL, KURNIA AQSHA dan IRGA DELFI dan bahkan EDIZAL dan IRGA DELFI ikut/turut serta dalam pengembalian batas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 79 tersebut;

Halaman 12 dari 27 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Sebahagian dari uang hasil penjualan tanah Hak Milik Nomor 79, dipergunakan oleh HAJIRNI (Ibu Kandung Penggugat) untuk membeli Rumah di Balai Selasa Lubuk Basung;

d. Sewaktu HAJIRNI berpulang kerahmatullah tahun 2003 (7 Desember 2003) penyelenggaraan jenazah beliu adalah di rumah Balai Selasa Lubuk Basung dan Penggugat atau Para Penggugat hadir di rumah duka sekalipun tidak bersamaan;

Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi lagi unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingganya Gugatan Penggugat Haruslah Ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi 1 mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. TEN EXCEPTIE

1. KOMPETENSI PENGGUGAT

Bahwa Penggugat (HARISON, ST bertindak selaku Mamak Kepala Waris Suku GUCI., Sungai Rotan, Kenagarian Batu Taba IV Angkek Canduang, Kabupaten Agam) dalam hal ini bertindak tidak berdasarkan kewenangannya Secara Adat ., yang dinyatakan dalam surat gugatan tertanggal 25 Juni 2012., Nomor : 64/SK/X/14/2012/PTUN-PDG;

Untuk Mendapatkan Kewenangan Secara adat Seseorang Laki-laki sebagai Mamak Kepala Waris dan atau Seorang Perempuan Sebagai Mamak Kepala Indu (tidak mempunyai keturunan atau anggota kaum laki-laki), haruslah mendapat persetujuan dari Seluruh Anggota Kaumnya dan atau berdasarkan hasil Musyawarah yang diadakan untuk menentukan Mamak Kepala Waris/Indu;

Hal dalam Ketentuan Masyarakat Adat yang ada dan hidup di Kanagarian Sungai Rotan, Batu Taba, Ampek Angkek Canduang Kabupaten Agam, Kedudukan Mamak Kepala Waris Keturunan Ciek Suku Guci Sungai Rotan Batu Taba IV Angkek Canduang Terdahulu yaitu Tuan Muharimi Sutan Bandaro (almarhum selaku Mamak Kepala waris yang sah secara Adat), sampai saat ini, belum ada Kesepakatan untuk diakuinya dan atau diangkatnya secara adat selaku Mamak Kepala waris pengganti yang sah;



Jika demikian halnya Penggugat (*error person*) maka haruslah ditetapkan oleh Majelis Hakim Untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar sama sekali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

2. OBJEK GUGATAN

Bahwa dalam naskah gugatan tersebut telah diajukan gugatan atas objek perkara yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 328, Batu Taba, Kecamatan IV Angkat atas nama Hj. SANIAR, tertanggal 4 Desember 2001, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 69.08.02.2001, luas 1485 M², tanggal 1 Desember 2001. *In casu* adalah tindakan yang sangat keliru; Bahwa dalam hal mana sertifikat yang Tergugat II Intervensi 1, miliki dan kuasai adalah Sertifikat Hak Milik (tanda bukti hak) Nomor : 110., yang terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan IV Angkat Candung, Desa Batu Taba, Surat Ukur Tertanggal 1 Desember 2001, No, 69.08.02.2001, NIB. 03.04.02.08.00248, letak tanah Sungai Rotan, tercatat Atas nama Hj. SANIAR;

Dengan demikian jelas terbukti bahwa nomor Sertifikat Hak Milik dari objek gugatan adalah tidak sama/berbeda dan gugatan dengan perbedaan Nomor Serifikat tersebut adalah Gugatan yang Kabur (*obscur libels*);

B. TEN PRINCIPAL

1. Bahwa apa yang telah tergugat II Intervensi 1. Kemukaan pada Exceptie diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Tergugat II Intervensi 1 dalam pokok Perkara ini
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 secara tegas menolak semua dalil dalil gugatan Penggugat kecuali Tergugat II Intervensi 1, akui secara tegas;
3. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan dalam naskah gugatannya in casu merupakan dalil-dalil yang keliru, tidak berdasar, mengada-ngada dan apriori, Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Maret 2000 telah dilakukan kesepakatan mengenai hak dan bagian atas Hak Atas Tanah Pusaka berdasarkan Ranji Keturunan CIEK Suku Guci Sungai Rotan Batu Taba IV. A.C. diatas kertas segel tahun 1997 dan telah dilakukan refisi terhadap ranji tersebut pada tanggal 05 Januari 2004, yang surat pernyataan tersebut menentukan secara tegas hak-hak bagian atas anggota kaum dari suku guci tersebut yang pada intinya menentukan Hak



Bagian Atas HAJIRNI (orang tua kandung Penggugat), adalah tanah gurun sebelah Puhun (barat) Jalan Kubu tanah-Tigo Jorong sampai batas jalan baru, Hak bagian HJ SANIAR adalah tanah Gurun yang saat ini sebagian menjadi perumahan mulai dari jalan Sungai Rotan- tigo jorong ke ujung (timur) dengan luas yang sama dengan hak bagian HAJIRNI. Surat Pernyataan mana adalah pembagian yang dilakukan secara adat berdasarkan mufakat atas Mamak Kepala waris (MARAHIMI ST. BANDARO) dengan Anggota kaumnya yang berhak secara adat saat itu, dan surat mana diketahui secara patut oleh Orang Tuo Suku yaitu Tuan H. AFRIZAL disamping adanya jaminan dari penerima hak bagian dari harta pusaka tersebut tidak terkecuali jaminan dari HAJIRNI sendiri untuk tidak akan ada gugat menggugat atas pembagian yang telah disepakati tersebut oleh ahli waris dari masing-masingnya (anak-anak) Dalam Surat Pernyataan Pembagian tersebut juga dibuat pula dalam rangkap 3 (tiga) yang sama maksud dan tujuan serta bunyinya yang salah satunya dipegang oleh HAJIRNI maka pembagian hak tersebut sah menurut adat yang berlaku di Sungai Rotan, Batu Taba Kecamatan IV Angkek Canduang;

4. Bahwa dengan surat pernyataan/kesepakatan pembagian hak tersebutlah dibuat Permohonan untuk dilakukannya Pendaftaran hak atas tanah (pensertifikatan) bagian masing-masing atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam, yang memiliki kewenangan dari Negara di Bidang Pertanahan demi mendapatkan kepastian hukum atas pembagian hak atas tanah yang secara Adat telah terpenuhi;
5. Dan sebagai dasar untuk dilakukannya pendaftaran tersebut menurut hal yang berlaku lazim di Sumatera Barat dan atau menurut peraturan perundang undangan yang berlaku maka dibuatlah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah untuk masing-masingnya, dan Surat mana di akui lagi secara adat oleh Kerapatan Adat Nagari Batu Taba, Mamak Kepala waris, Mamak Kepala Kaum dan Kepala Desa Batu Taba dan dua Orang Saksi yaitu : H. DARUMAN ST, RAJO AMEH, ZAKARIA ST, RJ.ENDAH., tertanggal 30 Mai 2000. Dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Batu Taba IV Angkat Candung yang member keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa atau dipersengketakan oleh Pihak Lain, (tidak terkecuali Penggugat), tertanggal 16 Juli 2001;



6. Dengan Terpenuhinya unsur-unsur formil dan materil untuk mendapatkan kepastian hukum dalam bidang pertanahan tersebut, maka tidak ada alasan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam untuk tidak dan atau menolak permohonan penerbitan tanda bukti hak (sertifikat) keatas nama HAJIRNI, HJ SANIAR dan penerima hak bagian lainnya ;

Berdasarkan uraian-uraian kemukakan dan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat II Intervensi I kemukakan diatas , kiranya telah cukup dasar Hukum bagi Tergugat II Intervensi I untuk memohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutus Perkara ini dengan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya (*onzegd*), dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. . Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

C. TEN EXCEPTIE

1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG (KOMPETENSI ABSOLUT) ;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidaklah berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi 2 baca dan cermati dengan seksama dalil-dalil Penggugat *in casu* ternyata Penggugat (HARISON, ST bertindak selaku Mamak Kepala Waris Suku GUCI., Sungai Rotan, Kenagarian Batu Taba IV Angkek Canduang, Kabupaten Agam), sebagai Pihak yang merasa dirugikan atas peralihan Hak Atas tanah dari HAJIRNI kepada 2 Tergugat II Intervensi 2. Dan untuk kerugian mana maka seharusnya Penggugat selaku Mamak Kepala Waris Wajib Menggugat HAJIRNI, dan atau ahli warisnya (antara lain : EDISAL, NENI GUSTETI, SATRIA, KURNIA, IRGA DELFI, ROSTON OSBI, EVA GUSRIANI, BENI IRZON yang telah menerima pembayaran dari 2 Tergugat II Intervensi 2. dan melakukan penyerahan atas tanah dalam Peralihan hak melalui jual beli, dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu ;



Jika demikian halnya maka yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *in casu* adalah Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. KOMPETENSI PENGUGAT

Bahwa Penggugat (HARISON, ST bertindak selaku Mamak Kepala Waris Suku GUCI, Sungai Rotan, Kenagarian Batu Taba IV Angkek Canduang, Kabupaten Agam) yang dinyatakan dalam surat gugatan tertanggal 25 Juni 2012, Nomor : 14/G/2012/PTUN-PDG;

Adalah tindakan yang sangat keliru, dikarenakan bahwa yang melakukan perbuatan hukum atas peralihan Hak Atas Tanah (Sertifikat, Nomor : 79., yang terletak di desa Batu Taba, Kecamatan IV Angkek Canduang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat dengan Surat Ukur Nomor : 37.08.02.2000 tertanggal 2 September 2000, seluas 1485 M² sekarang tertatat atas nama SAMSUNIR (selaku pembeli)) melalui jualbeli dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu adalah HAJIRNI (penjual), dengan demikian maka Penggugat tidak berhak untuk mengurus kepentingan hukum atas tanah (sertifikat diatas);

Jika demikian halnya Penggugat (*error person*) maka haruslah ditetapkan oleh Majelis Hakim Untuk dinyatakan Tidak dapat Diterima atau tidak berdasar sama sekali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

D. TEN PRINCIPAL

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi 2. Kemukaan pada EXCEPTIE diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Tergugat II Intervensi 2 dalam pokok Perkara ini :
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 secara tegas menolak semua dalil dalil gugatan Penggugat kecuali tergugat II Intervensi 2, akui secara tegas;
3. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan dalam naskah gugatannya *in casu* merupakan dalil-dalil yang keliru, tidak berdasar, mengada-ngada dan apriori, bahwa Tergugat II Interfensi II, dengan Iktikad Baik untuk melakukan Peralihan Hak Atas tanah dengan tanda Bukti Hak Sertifikat hak Milik Nomor : 79, yang terletak di desa Batu Taba, Kecamatan IV Angkek Canduang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat dengan Surat Ukur Nomor : 37.08.02.2000 tertanggal 2 September 2000, seluas 1485 M² keatas nama Tergugat II Intervensi 2. sekarang tertatat atas



nama SAMSUNIR dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SRI HUSNIATI NAJMI, Sarjana Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Agam yang beralamat dan berkantor pada jalan Cubadak Raya Nomor : 200, Kelurahan Sangkir, Kecamatan Lubuk Basung. Dengan Akta Jual Beli tertanggal 6 November tahun 2000 di bawah Nomor : 316/IV-AC/2000;

Dengan demikian bahwa Tergugat II Intervensi 2 telah melakukan perbuatan hukum yakni Peralihan Hak Atas tanah dimaksud melalui jual beli dengan HAJIRNI, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau telah yang memenuhi unsur formil dan materil atas peralihan hak tersebut, maka didaftarkan peralihan hak atas tanah tersebut ke atas nama Tergugat II Intervensi 2 oleh Badan Pertanahan Nasional, sebagai jaminan dan perlindungan hukum dari Negara;

Berdasarkan uraian-uraian kemukakan dan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat II Intervensi 2 kemukakan diatas , kiranya telah cukup dasar Hukum bagi Tergugat II Intervensi 2 untuk memohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutus Perkara ini dengan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya (*onzegd*), Mensahkan Sertifikat hak Milik Nomor : 79, yang terletak di Desa Batu Taba, Kecamatan IV Angkek Canduang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat dengan Surat Ukur Nomor : 37.08.02.2000 tertanggal 2 September 2000, seluas 1485 M² tercatat atas nama SAMSUNIR dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a eguo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 14/G/2012/PTUN.PDG. tanggal 3 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 Mengenai Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor : 38/B/2013/PT.TUN.MDN. tanggal 24 April 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 3 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 14/G/K/2012/PTUN.PDG. jo. Nomor 38/B/2013/PT.TUN.MDN. jo. Nomor : 14/G/2012/PTUN.PDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada tanggal 20 Juni 2013 telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi 1,2, akan tetapi oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1,2 tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Keputusan *Judex Facti* tersebut karena Tidak Cermat, Tidak Teliti, Berat Sebelah, Pasif, Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan, sehingga patut untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hal-hal yang tidak tersentuh, dilupakan dan luput dari pemeriksaan/persidangan yang mengakibatkan *Judex Facti* keliru dalam mengambil keputusan dan salah menerapkan hukum :

Karena *Judex Facti* tidak menganggap bahwa sengketa *a quo* adalah dampak dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang cacat hukum (Tidak mencerminkan rasa keadilan).



1. Tidak mencermati bahwa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (objek sengketa *a quo*) ada indikasi Pelanggaran Hukum dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik).

2. Terlalu Pasif, Tidak Teliti, Tidak Cermat dan Berat sebelah dalam memeriksa perkara *a quo* yaitu ketiga sertifikat atas Tanah Harta Pusaka Tinggi :

- Sertifikat No 79: fakta bahwa dasar sertifikat ini adalah Surat Keterangan (bukti T4 Tergugat), dasar dari T4 yang benar adalah KTP Pemohon (vide bukti P16), hal ini tidak dipertimbangkan *Judex Facti* menunjukkan *Judex Facti* pasif atau luput dari pemeriksaannya.

- Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi keberatan dan menolak Penetapan Samsunir dalam kapasitasnya sebagai Tergugat II Int 2, karena Samsunir tidak ada hubungan serta sangkut pautnya dengan Penerbitan Sertifikat atas Tanah Harta Pusaka Kaum Suku Guci Sungai Rotan (No 79 a/n Hajirni, No 109 a/n Maharimi, No 110 a/n Hj Saniar), dan tidak satu ranji keturunan.

Yang berhasil ditarik Tergugat sebagai Tergugat II Int-2 yang berdasarkan jual beli dengan Hajirni, penduduk Pasar Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya (Bukti T9=P 13). Sedangkan yang dilibatkan Tergugat dalam sengketa *a quo* dan berhasil ditarik oleh Tergugat sebagai Tergugat II Int-2 adalah Samsunir yang mengaku membeli tanah Harta Pusaka dari Hajirni, penduduk Sungai Rotan, Batu Taba sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Batu Taba (Bukti T4). Subjek Hukumnya dalam Akte Jual Beli (T9=P 13) berbeda. Membuktikan *Judex Facti* tidak cermat tidak teliti dan berat sebelah.

- Sertifikat No 109 (sekarang 322) a/n Maharimi St Bandaro (Fiktif atau Status *quo*) tidak dapat dibuktikan pemiliknya/ tidak ada Pihak yang dapat ditarik oleh Tergugat sebagai Pihak Intervensi. *Judex Facti* tidak menelitinya terlebih dahulu dan tidak menimbang hal itu sebagai Pelanggaran Hukum dan AAUPB oleh Tergugat. (vide bukti P7,P8,P9,P10).

Bukti T1,T 10,T 11,T 12,T 15 mohon dikesampingkan atau ditolak. Dengan demikian (Bukti T II 1-2) harus dikesampingkan.

- No 110 (sekarang No.328) a/n Hj Saniar (sekarang dikuasai Musfahmi), bahwa Musfahmi hadir sebagai pihak Intervensi karena



ditarik oleh Tergugat. Musfahmi adalah salah satu dari anak Hj Saniar yang berjumlah Tiga orang dan adalah satu keturunan dengan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi. Musfahmi yang ditarik oleh Tergugat/Terbanding sebagai pihak Intervensi tanpa penunjukan/tanpa persetujuan/tanpa kuasa dari anak Alm Hj Saniar dan atau anggota kaum yang lain. *Judex Facti* berpendapat bahwa sengketa *aquo* bukanlah persoalan Hukum Administrasi Negara dan masuk keranah Hukum Adat atau Perdata karena tidak cermat dan berpihak kepada Tergugat dengan menerima saja pihak yang ditarik oleh Tergugat sebagai pihak Intervensi yang tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo* mengenai salah mempergunakan kewenangan menerbitkan ketiga sertifikat, bukan mengenai kepemilikan/dampaknya.

- Berdasarkan bukti yang ada dan yang diuraikan diatas, mengenai hal yang ada terindikasi perbuatan pidana (memasukkan keterangan palsu) maka Penggugat/Pembanding telah membuat Laporan ke Pihak Kepolisian yang sekarang telah dalam tahap penyelidikan/penyidikan.
- Bahwa terhadap hal itu telah menyatakan Kasasi sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi No. 14/G/K/2012/PTUN-PDG tanggal 14 Juni 2013.
- Bahwa oleh karena Permohonan Kasasi tersebut dilakukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara Juridis formil dan Juridis materil Kasasi tersebut dapat diterima.

II. Bahwa adapun alasan-alasan keberatan dan alasan dalam MEMORI

KASASI :

POSISI KASUS.

- a. Bahwa Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi selaku Mamak Kepala Waris baik menurut Hukum Adat yang tidak tertulis dan Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008.
- b. Bahwa Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sangat keberatan dan merasa dirugikan diterbitkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Sertifikat Hak Milik No. 79, No. 109 (sekarang No 322), No. 110 (sekarang No 328), dengan telah melanggar hukum adat yang tidak tertulis dan tertulis (Perda No. 16 Tahun 2008), yang berarti menghapus hukum adat yang hidup dalam masyarakat, berakibat hilang/hapus harta pusaka kaum beserta tatanan hukum adatnya yaitu milik



kaum Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi, telah menjadi milik perorangan tidak lagi berlaku hukum adat yang diwariskan pendahulu.

- c. Bahwa Musyawarah Anggota Kaum pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012, dengan membuat kesepakatan mengenai Pemanfaatan dan Pengelolaan Harta Pusaka (vide bukti P1,P2,P3,P4) membuktikan tidak ada sengketa kepemilikan dalam Kaum suku Guci keturunan Nenek Suti Aisyah.
- d. Bahwa persoalan hukum dalam perkara *a quo* adalah diterbitkannya ketiga sertifikat atas Tanah Harta Pusaka Tinggi oleh karena itulah Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang akibat diterbitkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang cacat hukum agar dinyatakan batal atau tidak sah.
- e. Tergugat/Terbanding menarik/mengajak Musfahmi dan Samsunir dalam sengketa *a quo*, setelah gugatan dalam perkara *a quo* diajukan/diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang sama-sama tidak tahu dan tidak terkait kewenangan penerbitan ketiga Sertifikat atas Tanah Harta Pusaka Tinggi, disebabkan :
 - Menutupi ketidak telitian Tergugat, seolah-olah tidak mengetahui/ berpura pura tidak tahu bahwa persyaratan diantaranya Surat Keterangan Kepala Desa datanya ada yang dipalsukan/tidak benar (T4).
 - Menutupi supaya pengalihan nama dari Hajirni ke Samsunir (T8) tidak terungkap telah menggunakan KTP (P16) yang bukan pemilik sebenarnya atau data yang dipalsukan (T4). Dalam Akte Jual Beli (T9=P 13). Terungkap di Persidangan didukung Keterangan Saksi hal 44 yang sebagai Kepala Desa pada masa itu dan benar telah menandatangani.
 - Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang cacat hukum tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, terkait kewenangan yang dimilikinya disebabkan :
Tidak cermat/Tidak meneliti Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa sebagai Team Ajudikasi (T4) yang diajukan dengan menggunakan



Data bohong/Identitas KTP yang dipalsukan/Ganda. (vide Bukti P 16 jo T4).

Mengabaikan persyaratan yang biasanya ada tertera pada Formulir pengajuan Pendaftaran tanah di Provinsi Sumatera Barat, diantaranya salah satu syarat formil pendaftaran ditentukan bahwa harus ada persetujuan kaum, apalagi Tanah yang berasal dari Harta Pusaka Tinggi seperti yang dimaksud Perda Sumbar No. 16 Tahun 2008 (terlampir).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PTUN PADANG.

Tentang Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang halaman 50 sampai dengan halaman 61 :

- Hal 53 : Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986.....dst.
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
- Hal 56 : Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Hal 56 alinea terakhir : Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa HARISON, ST. selaku Mamak Kepala Waris Suku Guci (*Naturlijke Person*) dapat dinyatakan sebagai Subjek Penggugat dalam sengketa *a quo*;
- Hal 57 : Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009-----dst-----Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dapat dinyatakan sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Hj Saniar dan Samsunir dapat dinyatakan sebagai Tergugat II Int 1 dan Tergugat II Int II dalam sengketa *a quo* karena mempunyai kepentingan hukum dan kepentingan tersebut sejajar atau paralel dengan Tergugat

- Hal 58 : Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para pihak yang bersengketa dalam perkara *a quo* dapat bertindak sebagai Subjek Hukum: Penggugat, Tergugat, Tergugat II Int 1 dan Tergugat II Int 2;
- Hal 58-59 : Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, didapatkan **fakta hukum** sebagai berikut :
Bahwa, adalah satu keturunan kaum yaitu Keturunan Ciek Kaum Suku Guci Sungai Rotan Batu Taba (vide bukti P1= T5=T II Int 1-1);
Bahwa tanah Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Guci (vide bukti P5);
Bahwa tanah tersebut merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Guci (vide bukti P6).
- Hal 59 : Menimbang,-----dst, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa *a quo* adalah terkait dengan sengketa kepemilikan Tanah Ulayat Kaum Suku Guci, sehingga sengketa *a quo* masuk kedalam ranah hukum adat atau hukum perdata, oleh karenanya sengketa *a quo* bukanlah persoalan hukum administrasi mengenai terbit ketiga objek sengketa *a quo*;
- Hal 60 : Menimbang, -----dst Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait sengketa kepemilikan atas tanah ulayat tersebut dapat diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari menurut ketentuan adat yang berlaku dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat, namun apabila perdamaian melalui KAN tidak diterima oleh pihak yang bersengketa maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung.
- Hal 60-61 : Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan *a quo* bukan merupakan kompetensi dari Peradilan



Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

III. ALASAN KEBERATAN.

Hal 57 : Menimbang ,bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1), Majelis Hakim berpendapat bahwa Hj Sanjar dan Samsunir dapat dinyatakan sebagai Pihak Tergugat II Int 1 dan Tergugat II Int 2.

Hal 58 – 59 : Menimbang, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Ranji Keturunan Ciek, adalah satu keturunan yaitu Keturunan Ciek Kaum Suku Guci Sungai Rotan Batu Taba (vide bukti P1=T5=T II Int 1-1).
- Bahwa merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Guci (vide bukti P-5).
- Bahwa tanah tersebut merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Guci (vide bukti P6).

Menimbang,bahwa berdasarkan, dimana para pihak yang bersengketa dalam perkara *a quo* masih dalam satu keturunan kaum Suku Guci (vide bukti P-1), dan tanah yang disengketakan merupakan Tanah Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Guci, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa *a quo* adalah terkait dengan sengketa kepemilikan Tanah Ulayat Kaum Suku Guci, sehingga sengketa *a quo* masuk kedalam ranah hukum adat atau hukum perdata, oleh karenanya sengketa *a quo* bukan persoalan hukum administrasi mengenai terbitnya ketiga objek sengketa *a quo*;

Judex Facti keliru, berpendapat bahwa penerbitan ketiga sertifikat bukanlah persoalan Hukum Administrasi Negara karena merupakan sengketa kepemilikan.

- Bahwa menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI yang berbunyi : Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan Umum karena :
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya.
 - b. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.



- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Per UU an yang mengancam kelalaian itu dengan betulnya peraturan yang bersangkutan.
- a. *Judex Facti* dalam putusannya : menerima exeptie Tergugat II Int-2 sedangkan yang berwenang menguji sah tidaknya Akte Jual Beli yang mengandung cacat hukum adalah Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Tergugat II Int-2 ditarik sebagai pihak Intervensi berdasarkan Penetapan *Judex Facti* (PTUN Padang) walaupun Tergugat II Int-2 tidak ikut andil ataupun tidak tahu menahu tentang kewenangan penerbitan ketiga sertifikat tersebut.
- b. *Judex Facti* mengarahkan pemeriksaan perkara *a quo* sebagai sengketa yang merupakan sengketa kepemilikan. Karena Tergugat/ Terbanding hanya berhasil menarik Pihak Intervensi yang tidak ada hubungan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* (Tiga sertifikat satu diantaranya Fiktif). Kalaulah penerbitan Sertifikat Fiktif dan penerbitan ketiga sertifikat yang cacat hukum bukan persoalan Hukum Administrasi Negara, berarti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau hukum yang berlaku.
- c. *Judex Facti* (PTUN Padang) telah memutus perkara No. 14/G/2012/PTUN-PDG dengan pendapat bahwa yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Padahal dalam pemeriksaan di Persidangan telah nyata bahwa salah satu dari sertifikat yang diterbitkan Tergugat adalah status quo/fiktif serta dilampirkan bukti Data/KTP yang dibuat palsu/tidak benar dikuatkan keterangan saksi. Karena *Judex Facti* tidak berpedoman kepada apa yang telah dan/harus diperiksanya di persidangan, akhirnya setelah melalui persidangan yang panjang memakan waktu yang lama diputuskan bahwa sengketa *a quo* bukanlah persoalan hukum administrasi mengenai terbit ketiga objek sengketa akan tetapi tidak diterangkan tentang Sertifikat Fiktif.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan :



- Bahwa *objectum in litis* adalah sengketa kepemilikan atas tanah Ulayat Kaum Suku Guci yang merupakan yurisdiksi Hukum Perdata Adat yang terlebih dahulu diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, disamping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HARISON, ST tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HARISON, ST tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 oleh Dr. H. Supandi, SH.M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd/.Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.
ttd/.Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis :

ttd/.Dr. H. Supandi, SH.M.Hum.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. AdministrasiRp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd/.Jarno Budiyo, S.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.**